



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUBIRU
NOMOR : 188.4/08/2004/V/2025

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN DESA BANYUBIRU MASA BAKTI 2025 - 2030

KEPALA DESA BANYUBIRU,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Desa Banyubiru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Banyubiru perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Banyubiru Masa Bakti 2025 – 2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Magelang dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 24);
11. Peraturan Desa Banyubiru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Banyubiru

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:
KESATU	: <p>Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Banyubiru Masa Bakti 2025 – 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.</p>
KEDUA	: <p>Tugas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU menyusun rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, menggerakkan swadaya masyarakat serta melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat</p>
KETIGA	: <p>Desa mempunyai fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;

- f. Penggalian, pemberdayaan, dan pengembangan potensi lingkungan hidup;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Kepala Desa.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyubiru
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Banyubiru
Pada Tanggal : 26 Mei 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUBIRU
NOMOR : 188.4/08/KEP/2004/V/2025
TENTANG
PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA BANYUBIRU MASA
BAKTI 2025 – 2030

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BANYUBIRU
MASA BAKTI 2025 – 2030

NO	N A M A	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1.	AHMAD SAIFUDIN	Dsn.Banyubiru	Ketua	Tomas
2.	MUHANI	Dsn.Karanganyar	Wakil Ketua	Tomas
3.	HERI CAHYONO M	Dsn.Gadingan	Sekretaris	Tomas
4.	KARTINI	Dsn.Pande'an	Bendahara	Perempuan
5.	DUROCHMAN	Dsn.Brajan	Ketua Bidang Perencanaan Pembangunan	Tomas
	HARYANTO	Dsn.Brajan	Anggota	Tomas
6.	AGUS MIFTAHUROHMAN	Dsn.Candilopo	Ketua Bidang Agama & Pendidikan	Tomas
	ANGGARI	Dsn.Pande'an	Anggota	Perempuan
7.	ANTONIUS KADARI	Dsn.Salaman	Ketua Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Tomas
	FAJAR NUROHMAD	Dsn.Sukorame	Anggota	Tomas
8.	KHOLIS RIYANTO	Dsn.Banyubiru	Ketua Bidang Ekonomi & Koperasi	Tomas
	WALIYAH	Dsn.Tegalurung	Anggota	Perempuan
9.	IDA RIYANI	Dsn.Gadingan	Ketua Bidang Kesehatan	Perempuan
10.	NUR SAYIDAH HASAN	Dsn.Garonan	Anggota	Perempuan
	EKO WIBAWA	Dsn.Sanggrahan	Ketua Bidang Kesenian & Olahraga	Tomas
	KOMARUDIN AGUS SARWADI	Dsn.Gununggono Dsn.Candilopp	Anggota	Tomas
	SUGENG MARJITO	Dsn.Wates	Ketua Bidang Lingkungan Hidup	Tomas
11.	DARWANTO THORIQ RUDIYANTO	Dsn.Garonan Dsn.Gununggono	Anggota	Tomas
			Anggota	Tomas

